



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax 0751) 21554 Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR: 1169 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TANJUNG MUDA MADANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Sdr: Rendi Andimar, S.H Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM Tanjung Muda Madani Nomor: 006/PKBM.TMM-Pdg/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1406230040535 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** :
- Bahwa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
 - Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 "Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat"
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan PAUD Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
 - Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
 - Permendikbud Ristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
 - Permendikbud Ristek Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga : **PKBM Tanjung Muda Madani**
Jenis Pendidikan : Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
Alamat : Pilakuik RT 002 RW 006
Kelurahan : Gunung Sarik
Kecamatan : Kuranji
Kota : Padang
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Tanjung Muda Madani
Nama Kepala Sekolah : Rendi Andrimar, S.H

KEDUA

: Masa berlaku izin terhitung mulai tanggal 5 November 2024 Sampai dengan tanggal 5 November 2028

KETIGA

: Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, PKBM berkewajiban :

- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
- 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

Keempat

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 November 2024

Kepala,

Yopi Krislova, SH.,MM

NIP. 197309291993031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip